

Tolitoli, 20 Januari 2026

Nomor : B-1/PM.00.02/K.ST-13/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli

Di -
Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten / Kota dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, demi menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara serta mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan konfrehensif. Maka Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengimbau kepada KPU Kabupaten Tolitoli untuk:

1. Menyampaikan jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;
2. Memastikan akurasi dan pemutakhiran data pemilih, terutama terkait:
 - a. Penambahan pemilih baru yang telah memenuhi syarat;
 - b. Pencoretan pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, pindah domisili, menjadi anggota TNI/Polri);
 - c. Perbaikan elemen data pemilih.

3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli serta instansi terkait lainnya;
4. Menindaklanjuti saran, masukan, dan tanggapan masyarakat terhadap data pemilih secara cepat, transparan, dan akuntabel;
5. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kepada masyarakat melalui media informasi resmi KPU Kabupaten Tolitoli sebagai bentuk transparansi publik;
6. Menjamin perlindungan dan keamanan data pribadi pemilih dalam seluruh tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

T.t.d

Fajar Syadik

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI,

Koordinator Sekretariat,



Irfan S.H

Nip. 19810422 201001 1 009